



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
**KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rongas Mamuju  
Telp. 0426-2325247, Fax. 0426-2325088

Laman : <http://sulbar.kemenkumham.go.id> Email : [divim.sulbar@gmail.com](mailto:divim.sulbar@gmail.com)

---

Nomor : W33.GR.04.01-125

07 Juni 2018

Lampiran : -

Hal : Pengamanan Cuti Bersama Hari Raya  
Idul Fitri 1439 Hijriyah/2018 Masehi

- Yth. 1. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju di Mamuju;  
2. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Polewali Mandar di Polewali.

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-KP.04.01-2258 tanggal 05 Juni 2017 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk melaksanakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada masa cuti bersama menjelang dan setelah hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah/2018 M, pada Kantor Imigrasi yang tidak terdapat kegiatan keimigrasian memungkinkan resiko timbulnya kerusakan, kerawanan dan tindak kejahatan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab;
2. Bahwa diperlukan pengamanan selama masa cuti bersama untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan, kehilangan ataupun berkurangnya aset milik negara baik fisik maupun non fisik yang meliputi perangkat dan sistem teknologi informasi keimigrasian termasuk segala data dan informasi baik sebagian atau seluruhnya serta terhadap deteni;
3. Bahwa kegiatan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) cenderung akan mengalami peningkatan sehingga perlu dicermati pelaksanaan tugas di TPI selama masa cuti bersama.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, agar dilakukan langkah-langkah pengamanan keimigrasian sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Satgas Pelaksana Pengamanan Keimigrasian pada masa cuti bersama menjelang dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1439 H/2018 M;
2. Melakukan tindakan preventif dan antisiatif apabila terjadi sesuatu hal yang berakibat pada terganggunya keamanan kantor dan instalasi vital, perangkat dan sistem teknologi informasi keimigrasian serta deeni yang ada dalam Ruang Deteni maupun Rumah Detensi Imigrasi;

3. Untuk Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi TPI diminta untuk memrintahkan Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk, Kepala Seksi Unit, Kepala Sub Seksi Lintas Batas atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk sesuai bidang tugasnya untuk:
- a. Mengkoordinasikan penempatan petugas konter pemeriksaan guna mengakomodir kebutuhan pemeriksaan keimigrasian secara optimal dengan pendekatan pelayanan, pengawasan dan pengamanan;
  - b. melakukan langkah antisipatif terhadap kemungkinan peningkatan volume lalu lintas internasiona dengan megutamakan kelancaraan pelaksanaan fungsi pendaratan keimigrasian di TPI;
  - c. melakukan kegiatan pengamanan perangkat peralatan dan sistem informasi keimigrasian yang ada di TPI
  - d. melakukan tindakan awal yang diperlukan apabila terjadi sesuatu hal yang berakibat pada terganggunya perangkat peralatan dan sisem teknologi informasi keimigrasian; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan pada kesempatan pertama untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.



Kepala Divisi Keimigrasian

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvester Sili Laba', located below the title.

Silvester Sili Laba  
NIP. 19670106 199303 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Kakanwil Kemenkumham Sulbar (sebagai laporan).